



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tobolo, 10 Januari 1983 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1989 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan jualan sayur, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1429 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dibawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 609/93/VII/2008, tertanggal Sungguminasa, 22 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon namun terakhir mereka tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, namun pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah dan Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis namun sejak bulan Oktober 2008 sudah mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan;
 - Termohon pernah mengucapkan untuk segera diceraikan dan menyuruh Pemohon untuk mencari dan menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tahun 2014 merupakan puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orangtuanya akan tetapi Termohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Pemohon bahkan Termohon sudah tidak mau diajak berkomunikasi oleh Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 tahun lebih lamanya terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa, tertanggal 7 Januari 2019; ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon memang sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm tertanggal 18 Januari 2019, 31 Januari 2019 dan 13 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/93/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi:

Saksi I

#Nama Saksi I umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tombolo Kanarea, Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rahmawati Dg. Sunggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai timbul percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon selama menikah tidak pernah tidur bersama, Termohon biasanya tidur bersama mertuanya saja.
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya, dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Termohon.

Saksi II

#Nama Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tombolo Kanarea, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rahmawati Dg. Sunggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2008 mulai terjadi pertengkaran dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah hanya karena kemauan orang tua masing-masing dan tidak pacaran, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama, tapi Pemohon tidur bersama mertuanya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya, dan Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi seta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan, Termohon pernah mengucapkan untuk segera diceraikan dan menyuruh Pemohon untuk mencari dan menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/93/VII/2008, tertanggal 22 Juli 2008, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Juli 2008, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon menikah hanya karena kemauan orang tua masing-masing dan tidak pacaran, dan Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama, tapi Pemohon tidur bersama mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa usaha kedua saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 4 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan berpisahannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 4 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (marriage breakdown), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Termohon, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 4 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqon gholiidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 455.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 546.000,00
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Sgm